

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
2021

PERMENHUB NO. 17 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 528, 44 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 103 Tahun 2015; PERMENHUB No. 110 Tahun 2018; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi analisis dampak lalu lintas, kompetensi tenaga ahli penyusun, kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas, pengawasan analisis dampak lalu lintas, dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2021 dan ditetapkan tanggal 18 Mei 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 30 hlm.